



**SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

PERJANJIAN TEKNIS

ANTARA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

Nomor : 045 / 6316

Nomor : 67/UN1.SV/DN/2019

**TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2019**



PERJANJIAN TEKNIS
ANTARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

Nomor : 045 / 6316
Nomor : 67/UN1.SV/DN/2019

TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu sembilan belas (11-11-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PRIJO ANGGORO BR., S.H., M.Si.** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/22/2019 tanggal 25 Januari 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi Nomor 201 C Komplek Diklat, Srandol, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **WIKAN SAKARINTO, S.T., M.Sc., Ph.D.** : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1356/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tanggal 5 Oktober 2016, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, yang berkedudukan di Yogyakarta, beralamat di Gedung Iso Reksohadirpodjo, Sekip Unit I, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dasar hukum Perjanjian Teknis ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statua Universitas Gadjah Mada;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur dan Organisasi Tata Kelola (Governance) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada;
13. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 518/P/SK/HT/2008 tentang Sekolah Vokasi.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan Kearsipan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut: